



PUTUSAN

Nomor : 73/ Pid. B / 2015/ PN. Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANES MOA BOTHA Alias BOTHA;**
Tempat lahir : Wolohuler;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wolohuler, RT.004/RW.003, Desa
Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SD (kelas IV).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d 10 Juni 2015 .

Hal 1 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim pada persidangan pertama telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 73/Pen.Pid/2015/PN.MMR. tanggal 07 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 73/Pen.Pid/2015/PN.MMR. tanggal 07 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-20/Maume / Maume/07/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : YOHANES MOA BOTHA alias BOTHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kertas shio.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah):

Hal 3 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa YOHANES MOA BOTHA alias BOTHA
dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa **YOHANES MOA BOTHA Alias BOTHA** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata**



Pencabarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu,
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Awalnya pihak Kepolisian Sektor Nelle mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Koting sedang marak permainan judi jenis kupon putih dan shio. Menindaklanjuti hal tersebut maka Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN anggota Kepolisian Sektor Nelle melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES IVAN dan Saksi PETRUS PASIA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), sehingga diperoleh informasi jika terdakwa sedang menunggu Saksi YOHANES IVAN untuk menyeter hasil uang penjualan kupon putih dan Shio, sehingga Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN bergerak menuju Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat telepon dari Saudara WIL yang menyampaikan agar terdakwa mencari tahu mengenai saksi YOHANES IVAN yang menurut informasi jika saksi YOHANES IVAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa membakar hasil rekapan kupon putih dan rekapan shio, setelah itu terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari kebenaran informasi tersebut, dan setibanya di petigaan jalan terdakwa berpapasan dengan anggota Kepolisian Sektor Nelle yaitu Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN

Hal 5 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nele beserta barang buktinya yang didapatkan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Kertas Shio dan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi Kupon Putih dan Shio, awalnya terdakwa disuruh oleh Saudara WIL untuk menjual Kupon Putih dan Shio, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penjualan permainan judi Kupon Putih dan Shio dengan cara, terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli yang sebelumnya telah membuat janji dengan terdakwa, setelah itu terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan kupon putih dan shio tersebut pada kertas yang telah diberi kolom-kolomnya, dimana kertas tersebut terdakwa dapat dari Saudara WIL, selanjutnya kertas rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan akan diambil oleh Saksi YOHANES IVAN untuk disetorkan kepada Saudara WIL, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS (short message service) dari Saudara WIL berisikan angka-angka yang keluar atau yang menang pada hari



itu, lalu oleh terdakwa SMS tersebut dikirim lagi ke para pembeli kupon putih dan shio tersebut.

- Bahwa permainan judi kupon putih dan shio yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang pengumuman pemenang pada pukul 19.00 Wita dengan aturan main yaitu apabila pemain membeli kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah), maka pemain yang beruntung dimana angka yang dibelinya keluar, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), jika pemain membeli 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemain membeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk permainan Shio terdapat 12 (dua belas) jenis shio yaitu shio Kuda, Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet dan Kambing, dimana setiap pembelian 1 (satu) shio seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) jika shio tersebut keluar atau menang, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Namun bagi para pemain Kupon Putih dan Shio yang angka atau Shionya tidak keluar atau tidak menang, maka uang pembelian dari pemain menjadi hak Bandar, oleh karena pemain judi Kupon Putih dan Shio tidak dapat mengetahui angka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shio yang akan keluar, sehingga permainan judi kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan belaka.

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio yang terdakwa peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan atau menjual permainan judi Kupon Putih dan Shio, sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **YOHANES MOA BOTHA Alias BOTHA**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **YOHANES MOA BOTHA Alias BOTHA** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Awalnya pihak Kepolisian Sektor Nelle mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Koting sedang marak permainan judi jenis kupon putih dan shio. Menindaklanjuti hal tersebut maka Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN anggota Kepolisian Sektor Nelle melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES IVAN dan Saksi PETRUS PASIA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), sehingga diperoleh informasi jika terdakwa sedang menunggu Saksi YOHANES IVAN untuk menyettor hasil uang penjualan kupon putih dan Shio, sehingga Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN bergerak menuju Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat telepon dari Saudara WIL yang menyampaikan agar terdakwa mencari tahu mengenai saksi YOHANES IVAN yang menurut informasi jika saksi YOHANES IVAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian, mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa membakar hasil rekapan kupon putih dan rekapan shio, setelah itu terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari kebenaran informasi tersebut, dan setibanya di petigaan jalan terdakwa berpapasan dengan anggota Kepolisian Sektor Nelle yaitu Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nele beserta barang buktinya yang didapatkan di rumah terdakwa yaitu

Hal 9 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kertas Shio dan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi Kupon Putih dan Shio, awalnya terdakwa disuruh oleh Saudara WIL untuk menjual Kupon Putih dan Shio, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penjualan permainan judi Kupon Putih dan Shio dengan cara, terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli yang sebelumnya telah membuat janji dengan terdakwa, setelah itu terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan kupon putih dan shio tersebut pada kertas yang telah diberi kolom-kolomnya, dimana kertas tersebut terdakwa dapat dari Saudara WIL, selanjutnya kertas rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan akan diambil oleh Saksi YOHANES IVAN untuk disetorkan kepada Saudara WIL, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS (short message service) dari Saudara WIL berisikan angka-angka yang keluar atau yang menang pada hari itu, lalu oleh terdakwa SMS tersebut dikirim lagi ke para pembeli kupon putih dan shio tersebut.



- Bahwa permainan judi kupon putih dan shio yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang pengumuman pemenang pada pukul 19.00 Wita dengan aturan main yaitu apabila pemain membeli kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah), maka pemain yang beruntung dimana angka yang dibelinya keluar, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), jika pemain membeli 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemain membeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk permainan Shio terdapat 12 (dua belas) jenis shio yaitu shio Kuda, Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet dan Kambing, dimana setiap pembelian 1 (satu) shio seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) jika shio tersebut keluar atau menang, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Namun bagi para pemain Kupon Putih dan Shio yang angka atau Shionya tidak keluar atau tidak menang, maka uang pembelian dari pemain menjadi hak Bandar, oleh karena pemain judi Kupon Putih dan Shio tidak dapat mengetahui angka atau Shio yang akan keluar, sehingga permainan judi kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan belaka.



- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio yang terdakwa peroleh digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan atau menjual permainan judi Kupon Putih dan Shio, sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **YOHANES MOA BOTHER Alias BOTHER**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi CHERRI SAMUEL TABUN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka.
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Sektor Nelle mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah



Koting sedang marak permainan judi jenis kupon putih dan shio.

- Bahwa Menindaklanjuti hal tersebut maka Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN anggota Kepolisian Sektor Nelle melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES IVAN dan Saksi PETRUS PASIA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) .
- Bahwa kemudian diperoleh informasi jika terdakwa sedang menunggu Saksi YOHANES IVAN untuk menyeter hasil uang penjualan kupon putih dan Shio, sehingga Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN bergerak menuju Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka .
- Bahwa saat di petigaan jalan terdakwa berpapasan dengan saksi dan Saksi LEO MANYUS PIKI sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nele beserta barang buktinya yang didapatkan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Kertas Shio dan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,-

Hal 13 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi LEO AMANYUS PIKI, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka.
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Sektor Nelle mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Koting sedang marak permainan judi jenis kupon putih dan shio.
- Bahwa Menindak lanjuti hal tersebut maka Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN anggota Kepolisian Sektor Nelle melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES IVAN dan Saksi PETRUS PASIA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) .
- Bahwa kemudian diperoleh informasi jika terdakwa sedang menunggu Saksi YOHANES IVAN untuk menyetor hasil uang penjualan kupon putih dan Shio, sehingga Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN bergerak menuju Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka .
- Bahwa saat di petigaan jalan terdakwa berpapasan dengan saksi dan Saksi LEO MANYUS PIKI sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian

Hal 15 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sektor Nele beserta barang buktinya yang didapatkan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Kertas Shio dan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **YOHANES IVAN**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa berawal saksi sekitar pukul 16.30 wita mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi CHERRI SAMUEL TABUN alias CHERRI dan saksi LEO MANYUS PIKI alias MAKS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PETRUS PASIA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah.
- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli ;

Hal 17 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar Kertas Shio dan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Wolohuler, Desa Koting A, Kec. Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi Kupon Putih dan Shio, awalnya terdakwa disuruh oleh Saudara WIL untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Kupon Putih dan Shio, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penjualan permainan judi Kupon Putih dan Shio dengan cara, terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli yang sebelumnya telah membuat janji dengan terdakwa, setelah itu terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan kupon putih dan shio tersebut pada kertas yang telah diberi kolom-kolomnya, dimana kertas tersebut terdakwa dapat dari Saudara WIL, selanjutnya kertas rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan akan diambil oleh Saksi YOHANES IVAN untuk disetorkan kepada Saudara WIL, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS (short message service) dari Saudara WIL berisikan angka-angka yang keluar atau yang menang pada hari itu, lalu oleh terdakwa SMS tersebut dikirim lagi ke para pembeli kupon putih dan shio tersebut .

- Bahwa permainan judi kupon putih dan shio yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang pengumuman pemenang pada pukul 19.00 Wita dengan aturan main yaitu apabila pemain membeli kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung dimana angka yang dibelinya keluar, maka pemain mendapatkan uang

Hal 19 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), jika pemain membeli 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemain membeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk permainan Shio terdapat 12 (dua belas) jenis shio yaitu shio Kuda, Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet dan Kambing, dimana setiap pembelian 1 (satu) shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika shio tersebut keluar atau menang, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Namun bagi para pemain Kupon Putih dan Shio yang angka atau Shionya tidak keluar atau tidak menang, maka uang pembelian dari pemain menjadi hak Bandar, oleh karena pemain judi Kupon Putih dan Shio tidak dapat mengetahui angka atau Shio yang akan keluar, sehingga permainan judi kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan belaka .

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib .
- Bahwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Dusun Arat, Desa Paubekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Sektor Nelle mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Koting sedang marak permainan judi jenis kupon putih dan shio .
- Bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi Kupon Putih dan Shio, awalnya terdakwa disuruh oleh Saudara WIL untuk menjual Kupon Putih dan Shio, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan penjualan permainan judi Kupon Putih dan Shio dengan cara, terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli yang sebelumnya telah membuat janji denga terdakwa, setelah itu terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan kupon putih dan shio tersebut pada kertas yang telah diberi kolom-kolomnya, dimana kertas tersebut terdakwa dapat dari Saudara WIL, selanjutnya kertas rekapan tersebut beserta

Hal 21 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan akan diambil oleh Saksi YOHANES IVAN untuk disetorkan kepada Saudara WIL, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS (short message service) dari Saudara WIL berisikan angka-angka yang keluar atau yang menang pada hari itu, lalu oleh terdakwa SMS tersebut dikirim lagi ke para pembeli kupon putih dan shio tersebut.

- Bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu melanggar 303 Ayat (1) ke-1 KUHP KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 - Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa",
2. "tanpa mendapat ijin",
3. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara",

Ad.1. Tentang Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa **YOHANES MOA BOTHA alias BOTHA** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah

Hal 23 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa mendapat ijin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah setiap permainan judi hanya dapat terselenggarakan dengan ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Nelle yaitu Saksi LEO MANYUS PIKI Alias MAKS dan Saksi CHERRI SAMUEL TABUN sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nele beserta barang buktinya yang didapatkan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Kertas Shio dan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah), ketika terdakwa ditanyakan mengenai ijin penjualan kupon putih, terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “ tanpa mendapat ijin “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. **Tentang unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya bukan kepada seorang atau orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau ‘*hazardspel*’ adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi Kupon Putih tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dilakukan dengan cara apabila nomor atau shio yang dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sama dengan nomor atau shio yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan nomor (angka) atau shio yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk shio akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah); sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”* telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- terdakwa sopan dalam persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Hal 27 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, preventif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MOA BOTHER alias BOTHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES MOA BOTHER alias BOTHER** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (lembar) lembar kertas shio.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,-(seribu rupiah):

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari KAMIS Tanggal 27 AGUSTUS 2015, oleh kami BUDI ARYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA, SH dan I MADE WIGUNA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh SELFENCE O.LAIKOPAN,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere

Hal 29 dari 30 **hal.Put.No.73/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh DEVI EKO ISTIAWAN ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Maumere dan terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

BUDI ARYONO, SH.MH

I MADE WIGUNA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

SELFINCE.O.LAIKOPAN,SH